



PUTUSAN

No. 979/Pid.Sus/2013/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : ABDUL MANAN ;

Tempat lahir : Patas ;

Tanggal Lahir/umur : 48 tahun / 31 Desember 1965 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

Tempat Tinggal : Jalan Tukad Balian Gg. IV Denpasar / Desa Patas,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Singaraja ;

Pekerjaan : Sopir ;

Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan oleh :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik , sejak tanggal 22 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013.
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 02 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Nopember 2013 Nomor : PDM-947/DENPA.TPL/11/2013 serta berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-5859/P.10/Ep/12/2013 tertanggal 02 Desember 2013 yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 Desember 2013 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta Visum et Repertum yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan “, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MANAN dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No.pol : DK 3690 AP ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Nopol : DK 3690 AP ;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Suwarno ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Suwarno ;

- 1 (satu) unit mobil bus Nopol : DK 9136 A ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil bus Nopol : DK 9136 A ;
- 1 (satu) buku uji berkala ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Biasa atas nama Abdul Manan ;

Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Manan / yang berhak ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :



Bahwa ia terdakwa ABDUL MANAN pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 13.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai (depan Kantor Karma Royal Grup) Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu terhadap korban Viky Miptahurrahman ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Abdul Manan sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil bus Nopol : DK 9136 A dengan mengangkut 20 (dua puluh) orang penumpang, dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan mobil bus yang dikemudikannya bergerak dari arah barat ke timur atau dari arah Kuta menuju Sanur beriringan dengan sebuah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol : DK 9136 A yang dikendarai oleh saksi Suwarno. Pada saat itu kendaraan yang terdakwa kemudikan melaju dengan kecepatan \pm sekitar 40 km/jam, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol : DK 9136 A yang berada di depan kendaraan terdakwa



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak sekitar 3 – 4 meter berkecepatan \pm sekitar 10 – 15 km/jam.

Selanjutnya saat kedua kendaraan tiba di depan Kantor Karma Royal

Grup, ada sebuah mobil yang melaju di depan terdakwa dan saksi

Suwarno hendak memutar arah di median jalan dimana semua kendaraan

yang berada di depan mobil bus yang dikemudikan terdakwa mengurangi

kecepatannya lalu menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol :

DK 9136 A dari belakang sehingga pengendara sepeda motor saksi

Suwarno jatuh di depan bus bersama dengan 2 (dua) orang yang

dibonceng. Setelah mobil bus yang dikemudikan terdakwa menabrak

sepeda motor saksi Suwarno, kemudian bus tersebut tetap bergerak maju

sehingga ban depan sebelah kiri mobil bus menggilas kepala korban Viky

Miptahurrahman meninggal dunia di tempat tersebut sedangkan saksi

Gustianingsih mengalami luka-luka pada bagian kaki ;

- Bahwa terhadap jenazah korban Viky Miptahurrahman telah dilakukan pemeriksaan luar sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/510/2013 tanggal 23 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F, dokter pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2013 jam 14.52 Wita telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban VIKY MIPTAHURRAHMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

a. Tanda Kematian :

1. Lebam mayat pada tubuh bagian belakang, warna merah yang hilang pada penekanan ;
2. Kaku mayat belum terbentuk ;
3. Tanda Pembusukan belum terbentuk ;

b. Pemeriksaan luka-luka :

1. Luka terbuka pada kepala sampai kepala belakang kanan, melintang terhadap garis pertengahan depan, sebelas sentimeter diatas lubang telinga, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan otot, jaringan lemak, tulang atap tengkorak yang patah berkeping dan selaput keras otak, luka tidak dapat dirapatkan dengan ukuran Sembilan belas sentimeter kali delapan koma lima sentimeter ;
2. Luka terbuka pada dahi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di atas lubang telinga, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka tulang dan jaringan



otot, luka bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter ;

3. Luka terbuka pada dahi melintang terhadap garis pertengahan depan tujuh sentimeter di atas sudut luar mata, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan lemak, luka tidak dasar dirapatkan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter ;
4. Luka lecet pada dahi bagian kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan sejajar dengan sudut luar mata kanan, sepanjang satu koma lima sentimeter, di sekitar luka terdapat memar berwarna merah keunguan meliputi area seluas empat sentimeter kali dua sentimeter ;
5. Luka lecet pada lengan bawah kanan sisi luar empat sentimeter di bawah lipatan siku dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;
6. Luka-luka lecet pada bagian lengan atas kiri bagian luar, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, meliputi area seluas delapan sentimeter kali dua sentimeter, di sekitar luka



terdapat memar berwarna merah keunguan meliputi area seluas

delapan sentimeter kali dua sentimeter ;

c. Patah tulang :

Tampak patah tulang berkeping mulai dahi sampai kepala bagian atas ;

Kesimpulan :

Pada jenazah anak laki-laki berumur sekitar lima tahun ini ditemukan luka-luka patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

D A N :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ABDUL MANAN pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 13.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai (depan Kantor Karma Royal Grup) Kecamatan Denpasar Selatan Kodya Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Denpasar, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang yaitu terhadap saksi korban Gustianingsih ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Abdul Manan sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil bus Nopol : DK 9136 A dengan mengangkut 20 (dua puluh) orang penumpang, dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan mobil bus yang dikemudikannya bergerak dari arah barat ke timur atau dari arah Kuta menuju Sanur beriringan dengan sebuah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol : DK 9136 A yang dikendarai oleh saksi Suwarno. Pada saat itu kendaraan yang terdakwa kemudikan melaju dengan kecepatan \pm sekitar 40 km/jam, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol : DK 9136 A yang berada di depan kendaraan terdakwa dengan jarak sekitar 3 – 4 meter berkecepatan \pm sekitar 10 – 15 km/jam. Selanjutnya saat kedua kendaraan tiba di depan Kantor Karma Royal Grup, ada sebuah mobil yang melaju di depan terdakwa dan saksi Suwarno hendak memutar arah di median jalan dimana semua kendaraan yang berada di depan mobil bus yang dikemudikan terdakwa mengurangi



kecepatannya lalu menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol :

DK 9136 A dari belakang sehingga pengendara sepeda motor saksi

Suwarno jatuh di depan bus bersama dengan 2 (dua) orang yang

dibonceng. Setelah mobil bus yang dikemudikan terdakwa menabrak

sepeda motor saksi Suwarno, kemudian bus tersebut tetap bergerak maju

sehingga ban depan sebelah kiri mobil bus menggilas kepala korban Viky

Miptahurrahman meninggal dunia di tempat tersebut sedangkan saksi

Gustianingsih mengalami luka-luka pada bagian kaki ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : DK 3690 AP yang dikendarai saksi Suwarno mengalami kerusakan pada lampu bagian belakang pecah, handle rem tangan sebelah kanan patah, tutup knalpot lepas, body sebelah kiri lecet;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban Gustianingsih mengalami luka-luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/517/2013 tanggal 27 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F, dokter pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2013 jam 14.42 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban GUSTIANINGSIH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



d. Pemeriksaan Luka-luka :

1. Luka-luka lecet pada tungkai bawah kanan bagian depan sembilan sentimeter dibawah lutut meliputi area seluas empat belas sentimeter kali empat koma lima sentimeter dengan ukuran terbesar empat sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan ukuran terkecil nol koma tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
2. Luka memar pada tungkai bawah kanan bagian depan satu sentimeter di bawah lutut berwarna merah keunguan, dengan ukuran tujuh sentimeter kali tiga sentimeter ;
3. Luka memar pada tungkai bawah kiri bagian depan tujuh belas sentimeter di bawah lutut dengan ukuran delapan sentimeter kali enam sentimeter, berwarna merah kebiruan ;
4. Luka-luka lecet pada tungkai bawah kiri bagian depan Sembilan sentimeter di bawah lutut meliputi area seluas delapan sentimeter kali lima sentimeter dengan ukuran terbesar tiga sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
5. Luka-luka lecet pada tungkai bawah kanan bagian dalam tiga sentimeter di atas pergelangan kaki meliputi area seluas dua puluh



tiga sentimeter kali lima sentimeter dengan ukuran terbesar empat sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter ;

6. Luka lecet pada mata kaki kanan bagian luar dengan ukuran sepuluh sentimeter kali empat koma lima sentimeter ;

7. Luka-luka lecet pada punggung tangan kiri enam sentimeter di bawah pergelangan tangan meliputi area seluas tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter dan ukuran terkecil nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;

Kesimpulan :

Pada korban perempuan, berusia kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka-luka yang disebabkan kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (dua) orang saksi, yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan sebagai berikut :



1. SUWARNO :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang saksi alami ;
- Bahwa, kejadian kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 13.45 Wita di Jalan Bay Pass Ngurah Rai depan Karma Royal Group Denpasar Selatan ;
- Bahwa, pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sebagai pengendara sepeda motor Honda Vario DK 3690 AP dan saat itu saksi sedang membonceng anak saksi atas nama VIKY MIPTAHURRAHMAN duduk di belakang saksi (tengah-tengah) dan istri saksi duduk di paling belakang;
- Bahwa, sebelum kejadian saksi mengemudikan sepeda motor membonceng anak dan istri saksi dari arah barat yaitu Nusa Dua menuju ke timur yaitu di Jalan Bay Pas Ngurah Rai, sampai di depan Kantor Karma Royal Group tiba-tiba datang mobil Bus DK 9136 A dari arah belakang saksi dan menabrak bagian belakang sepeda motor yang saksi kemudian terdorong ke depan dan saksi terjatuh, selanjutnya mobil Bus langsung berhenti ;



- Bahwa, akibat kecelakaan tersebut anak saksi mengalami luka pecah di kepala kemudian meninggal dunia, sedangkan saksi luka lecet pada tangan kiri dan kanan, istri saksi luka lecet pada paha kaki kanan dan kaki kiri ;
- Bahwa, sepeda motor saksi mengalami kerusakan pada lampu bagian belakang pecah, handle rem tengah sebelah kanan patah, tutup knalpot lepas, body sebelah kiri lecet ;
- Bahwa, kecepatan sepeda motor yang saksi kemudikan sekitar 15 – 20 km/jam, sedangkan kecepatan mobil Bus kecepatannya sekitar 20 – 30 km/jam ;
- Bahwa, pada waktu kejadian cuaca cerah, siang hari, arus lalu lintas pada lincer, jalan lurus beraspal dan satu arah ;
- Bahwa, saksi diberi santunan oleh terdakwa dan sudah terjadi perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa, sebelum terjadi kecelakaan saksi melihat Mobil Bus dengan jarak sekitar 5 (lima) meter ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

2. GUSTIANINGSIH.



- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah kecalaan lalu lintas yang saksi alami ;
- Bahwa, kejadian kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 13.45 Wita di Jalan Bay Pass Ngurah Rai depan Karma Royal Group Denpasar Selatan ;
- Bahwa, pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi dibonceng sepeda motor Honda Vario DK 3690 AP oleh suami saksi SUWARNO bersama anak saksi atas nama VIKY MIPTAHURRAHMAN duduk di depan saksi (tengah-tengah) dan saksi duduk di paling belakang ;
- Bahwa, sebelum kejadian suami saksi SUWARNO mengemudikan sepeda motor membonceng saksi dan anak saksi dari arah barat yaitu Nusa Dua menuju ke timur yaitu di Jalan Bay Pas Ngurah Rai, sampai di depan Kantor Karma Royal Group tiba-tiba datang mobil Bus DK 9136 A dari arah belakang saya dan menabrak bagian belakang sepeda motor yang dikemudian oleh suami saksi, lalu sepeda motor terdorong ke depan dan suami saksi terjatuh, selanjutnya mobil Bus langsung berhenti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, akibat kecelakaan tersebut anak saksi mengalami luka pecah di kepala kemudian meninggal dunia, sedangkan saksi luka lecet pada paha kaki kanan dan kaki kiri, sedangkan suami saksi luka lecet pada tangan kiri dan kanan, sedangkan sepeda motor suami saksi mengalami kerusakan pada lampu bagian belakang pecah, handle rem tengah sebelah kanan patah, tutup knalpot lepas, body sebelah kiri lecet ;
- Bahwa, pada waktu kejadian cuaca cerah, siang hari, arus lalu lintas pada lencer, jalan lurus beraspal dan satu arah ;
- Bahwa, sebelum terjadi kecelakaan saksi melihat Mobil Bus dengan jarak sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa, saksi diberi santunan oleh terdakwa dan sudah terjadi perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

3. I NYOMAN YASA.

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui ;



- Bahwa, kejadian kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 13.45 Wita di Jalan Bay Pass Ngurah Rai depan Karma Royal Group Denpasar Selatan ;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil Bus yang dikemudian oleh terdakwa dengan sepeda motor Vario yang dikemudian oleh korban Suwarno dengan membonceng anak dan istrinya, berjalan dari arah barat/Kuta menuju ke arah timur/Sanur ;
- Bahwa, setelah saksi sampai di TKP saksi melakukan olah TKP dan saat itu saksi ketemukan sepeda motor dan kendaraan Bus yang terlibat kecelakaan masih berada di TKP, ada goresan bekas jatuh sepeda motor di sebelah utara as jalan dan adanya gumpalan darah, sedangkan korban sudah dikirim ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar ;
- Bahwa, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut orang yang dibonceng sepeda motor yang duduk di tengah bernama VIKY MIPTAHURRAMAN mengalami pecah kepala dan meninggal dunia di TKP, sedangkan yang duduk di belakang Sdri. GUSTIANINGSIH mengalami luka lecet pada kaki kiri dan kanan serta luka lecet pada tangan kiri dan kanan ;



- Bahwa, sepeda motor Vario yang dikemudikan korban Sdr. Suwarno mengalami kerusakan pada lampu stop belakang pecah, dan kendaraan Bus mengalami kerusakan pada bumper depan penyot ;
- Bahwa, setelah saksi melakukan pengecekan terhadap pengemudi sepeda motor dan pengemudi Bus ternyata sama-sama sudah membawa SIM dan STNK, akan tetapi uji kelayakan kendaran Bus sudah tidak berlaku dari tanggal 15 September 2013 sehingga secara hukum tidak layak jalan ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa ABDUL MANAN :

- Bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami ;
- Bahwa, kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 13.45 Wita di



jalan By Pass Ngurah Rai depna Kantor Karma Royal Grup
Denpasar Selatan, pada saat itu terdakwa sebagai pengemudi
mobil Bus DK 9136 A sedang mengangkut tamu asing
sebanyak 20 orang ;

- Bahwa, pada awalnya terdakwa mengemudikan mobil Bus DK 9136 A bergerak dari arah barat / kuta menuju ke timur / Sanur, pada saat itu terdakwa beriringan dengan sepeda motor Honda DK 3690 AP, sampai di TKP ada sebuah mobil hendak memutar arah di median jalan lalu semua kendaraan yang berada di depan mobil Bus yang terdakwa kemudian mengurangi kecepatannya, setelah itu mobil Bus yang terdakwa kemudian menabrak sepeda motor Honda DK 3690 AP dari belakang sehingga terjatuh di depan Bus bersama 2 (dua) orang yang dibonceng, kemudian Bus tetap bergerak maju lalu ban depan sebelah kiri mobil Bus menggilas kepala anak kecil yang dibonceng oleh pengendara sepeda motor ;
- Bahwa, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi sepeda motor mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan yang dibonceng yang duduk di tengah seorang anak kecil mengalami pecah kepala dan meninggal dunia di



TKP, sedangkan seorang perempuan yang duduk di belakang mengalami luka lecet pada kaki kiri dan kanan, tangan kanan dan kiri lecet ;

- Bahwa, kecepatan mobil Bus yang terdakwa kemudikan sekitar 20 km/jam;
- Bahwa, sebelum berangkat terdakwa sudah mengecek kondisi rem mobil Bus yang kemudikannya dan ternyata remnya masih bagus ;
- Bahwa, pada saat kejadian keadaan cuaca cerah pada siang hari, jalan lurus satu arah dan arus lalu lintas normal ;
- Bahwa, terdakwa sudah memberikan, santunan, biaya pengobatan, biaya penguburan dan biaya upacara serta memberikan biaya perbaikan sepeda motor ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa belum pernah mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui ada sepeda motor di depan terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa, terdakwa tidak sempat mengerim kendaraan Bus yang terdakwa kemudikan karena jaraknya terlalu dekat ;
- Bahwa, terdakwa menjadi sopir sudah 20 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No.pol : DK 3690 AP ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Nopol : DK 3690 AP ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Suwarno ;
- 1 (satu) unit mobil bus Nopol : DK 9136 A ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil bus Nopol : DK 9136 A ;
- 1 (satu) buku uji berkala ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Biasa atas nama Abdul Manan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 13.45 Wita di jalan By Pass Ngurah Rai depan Kantor Karma Royal Grup Denpasar Selatan terdakwa Abdul Manan sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil bus Nopol : DK 9136 A dengan mengangkut 20 (dua puluh) orang penumpang, bergerak dari arah barat ke timur atau dari



arah Kuta menuju Sanur beriringan dengan sebuah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol : DK 9136 A yang dikendarai oleh saksi Suwarno.

Pada saat itu kendaraan yang terdakwa kemudikan melaju dengan kecepatan \pm sekitar 40 km/jam, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol : DK 9136 A yang berada di depan kendaraan terdakwa dengan jarak sekitar 3 – 4 meter berkecepatan \pm sekitar 10 – 15 km/jam.

Selanjutnya saat kedua kendaraan tiba di depan Kantor Karma Royal Grup, ada sebuah mobil yang melaju di depan terdakwa dan saksi Suwarno hendak memutar arah di median jalan dimana semua kendaraan yang berada di depan mobil bus yang dikemudikan terdakwa mengurangi kecepatannya lalu menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol : DK 9136 A dari belakang sehingga pengendara sepeda motor saksi Suwarno jatuh di depan bus bersama dengan 2 (dua) orang yang dibonceng. Setelah mobil bus yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor saksi Suwarno, kemudian bus tersebut tetap bergerak maju sehingga ban depan sebelah kiri mobil bus menggilas kepala korban Viky Miptahurrahman meninggal dunia di tempat tersebut sedangkan saksi Gustianingsih mengalami luka-luka pada bagian kaki ;

- Bahwa, sebelum berangkat terdakwa sudah mengecek kondisi rem mobil Bus yang dikemudikannya dan ternyata remnya masih bagus ;



- Bahwa, pada saat kejadian keadaan cuaca cerah pada siang hari, jalan lurus satu arah dan arus lalu lintas normal ;
- Bahwa, terdakwa sudah memberikan, santunan, biaya pengobatan, biaya penguburan dan biaya upacara serta memberikan biaya perbaikan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Kumulatif yakni Kesatu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 dan Kedua melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, terdakwa didakwa melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;



2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Add 1. Unsur pertama : Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa ABDUL MANAN ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat



menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 13.45 Wita di jalan By Pass Ngurah Rai depan Kantor Karma Royal Grup Denpasar Selatan terdakwa Abdul Manan sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil bus Nopol : DK 9136 A dengan mengangkut 20 (dua puluh) orang penumpang, bergerak dari arah barat ke timur atau dari arah Kuta menuju Sanur beriringan dengan sebuah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol : DK 9136 A yang dikendarai oleh saksi Suwarno. Pada saat itu kendaraan yang terdakwa kemudikan melaju dengan kecepatan \pm sekitar 40 km/jam, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol : DK 9136 A yang berada di depan kendaraan terdakwa dengan jarak sekitar 3 – 4 meter berkecepatan \pm sekitar 10 – 15 km/jam. Selanjutnya saat



kedua kendaraan tiba di depan Kantor Karma Royal Grup, ada sebuah mobil yang melaju di depan terdakwa dan saksi Suwarno hendak memutar arah di median jalan dimana semua kendaraan yang berada di depan mobil bus yang dikemudikan terdakwa mengurangi kecepatannya lalu menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol : DK 9136 A dari belakang sehingga pengendara sepeda motor saksi Suwarno jatuh di depan bus bersama dengan 2 (dua) orang yang dibonceng. Setelah mobil bus yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor saksi Suwarno, kemudian bus tersebut tetap bergerak maju sehingga ban depan sebelah kiri mobil bus menggilas kepala korban Viky Miptahurrahman ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Viky Miptahurrahman meninggal dunia di tempat kejadian, sesuai dengan YM.01.06/IV.E.19.VER/510/2013 tanggal 23 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F, dokter pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2013 jam 14.52 Wita telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah terhadap korban VIKY MIPTAHURRAHMAN dengan kesimpulan : pada jenazah anak laki-laki berumur sekitar lima tahun ini ditemukan luka-luka patah tulang yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan ke-dua yaitu melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22

Tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/barang ;

Add 1. Unsur pertama : Barang siapa :

Menimbang, bahwa Majelis mengambil alih semua pertimbangan terhadap unsur barang siapa dalam dakwaan Pertama seperti telah dipertimbangkan diatas ;



Add 2. Unsur kedua : Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/barang ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 13.45 Wita di jalan By Pass Ngurah Rai depan Kantor Karma Royal Grup Denpasar Selatan terdakwa Abdul Manan sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil bus Nopol : DK 9136 A dengan mengangkut 20 (dua puluh) orang penumpang, bergerak dari arah barat ke timur atau dari arah Kuta menuju Sanur beriringan dengan sebuah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol : DK 9136 A yang dikendarai oleh saksi Suwarno. Pada saat itu kendaraan yang terdakwa kemudikan melaju dengan kecepatan \pm sekitar 40 km/jam, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol : DK 9136 A yang berada di depan kendaraan terdakwa dengan jarak sekitar 3 – 4 meter berkecepatan \pm sekitar 10 – 15 km/jam. Selanjutnya saat kedua kendaraan tiba di depan Kantor Karma Royal Grup, ada sebuah mobil yang melaju di depan terdakwa dan saksi Suwarno hendak memutar arah di median jalan dimana semua kendaraan yang berada di depan mobil bus yang dikemudikan terdakwa mengurangi kecepatannya lalu menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol : DK 9136 A dari belakang sehingga pengendara sepeda motor saksi Suwarno jatuh di depan bus bersama dengan 2 (dua)



orang yang dibonceng. Setelah mobil bus yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor saksi Suwarno ; mengakibatkan saksi Gustianingsih mengalami luka-luka pada bagian kaki ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi Gustianingsih mengalami luka-luka pada bagian kaki, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YM.01.06/IV.E.19.VER/517/2013 tanggal 27 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.F, dokter pemerintah pada instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2013 jam 14.42 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap korban GUSTIANINGSIH dengan kesimpulan berikut : pada korban perempuan, berusia kurang lebih empat puluh tahun ini ditemukan luka-luka yang disebabkan kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : DK 3690 AP yang dikendarai saksi Suwarno mengalami kerusakan pada lampu bagian belakang pecah, handle rem tangan sebelah kanan patah, tutup knalpot lepas, body sebelah kiri lecet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/barang telah terpenuhi ;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No.pol : DK 3690 AP ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Nopol : DK 3690 AP ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Suwarno ;
- 1 (satu) unit mobil bus Nopol : DK 9136 A ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil bus Nopol : DK 9136 A ;



- 1 (satu) buku uji berkala ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Biasa atas nama Abdul Manan ;
- 1 (satu) unit Mobil Bus DK 9136 A, selemba STNK Mobil Bus DK 9136 A

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Viky Miptahurrahman meninggal dunia dan korban Gustianingsih luka ringan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, pasal 191 ayat (1)



KUHAP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa ABDUL MANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan barang “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan segenapnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda No.pol : DK 3690 AP ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Nopol : DK 3690 AP ;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Suwarno ;Dikembalikan kepada saksi Suwarno ;
- 1 (satu) unit mobil bus Nopol : DK 9136 A ;



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil bus Nopol : DK 9136 A ;
- 1 (satu) buku uji berkala ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Biasa atas nama Abdul Manan ;

Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Manan / yang berhak ;

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 oleh kami NURSYAM, SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH. dan I DEWA GEDE SUARDITHA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh YULI PELADIYANTI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURSYAM, SH.M.Hum.

1. FIRMAN PANGGABEAN,
SH.,MH.,

2. I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)